



**STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

Kode Dokumen : IAIN.32.Po/LPM/SPMI/01.05.2018  
Tanggal Pembuatan : Maret 2018  
Revisi :  
Tanggal Penetapan : 01 Mei 2018  
Tanggal Implementasi : 02 Mei 2018  
Dirumuskan oleh : Tim Perumus

Ditetapkan oleh  
Rektor IAIN Ponorogo



  
Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag.

Ketua Tim



Dr. Mukhibat, M. Ag



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
NOMOR : 539/In32.1/05/2018**

**Tentang  
STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman  
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan  
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  
59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam  
Negeri Ponorogo

**Memperhatikan** : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Nomor. 538/In32.1/05/2018 tentang Kebijakan Akademik  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN
- Pertama** : Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- Kedua** : Memberlakukan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ponorogo  
Pada Tanggal : 01 Mei 2018



Dr. H. S. Ma'jam Yusuf, M.Ag

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabiro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/KepalaUPT;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
6. Arsip.



**Lampiran**  
**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**NOMOR : 539/In32.1/05/2018**



**Tentang**  
**STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**TAHUN 2018**



## STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
5. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
7. STANDAR PENGELOLAAN
8. STANDAR PEMBIAYAAN

Kode Dokumen	: IAIN.32.Po/LPM/SPMI/01.05.2018
Revisi	: 01
Tanggal Penetapan	: 01 Mei 2018
Dirumuskan Oleh	: Tim Perumus  Dr. Basuki, M.Ag
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Mukhibat
Ditetapkan Oleh	: Rektor  Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag





## DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	3
BAB III	STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....	9
BAB IV	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	19
BAB V	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	27
BAB VI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	33
BAB VII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	39
BAB VIII	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	45
BAB IX	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	53



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP SMI**

1. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertujuan untuk menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Institut dan seluruh Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo secara bertahap (*continuous quality improvement*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
  - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
  - b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/program studi;
  - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d) pemenuhan semua layanan, di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
3. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
  - a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
  - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
  - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Mutu Internal Pendidikan  
Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pendidikan meliputi:
  - a) Standar Kompetensi Lulusan;
  - b) Standar Isi Pembelajaran;
  - c) Standar Proses Pembelajaran;
  - d) Standar Penilaian Pembelajaran;
  - e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - f) Standar Sarana dan Prasarana;
  - g) Standar Pengelolaan;
  - h) Standar Pembiayaan.



## **BAB II**

### **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

#### **A. KOMPETENSI LULUSAN**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja

khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi:

1. Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Waktu Penyelesaian Studi
3. Standar Kesesuaian dengan bidang pekerjaan
4. Standar Partisipasi Alumni.

## **B. TUJUAN**

1. Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan perguruan tinggi Islam yang memiliki komitmen untuk terus berupaya memenuhi berbagai ketentuan tersebut diatas dengan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu pendidikan dan pengajaran melalui penjaminan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan dan pengajaran.

## **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/*Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan capaian pembelajaran.

2. Standar Kompetensi Lulusan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi Institut.
3. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijakan.
4. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti/Diktis.
5. Rumusan Capaian Pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Ketua Program untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran lulusan.
6. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
7. Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada prodi tertentu di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

#### **D. PENANGGUNG JAWAB**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

#### 4. Dosen

### **E. PERNYATAAN ISI**

1. Standar kompetensi lulusan yang harus dicapai di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo minimum harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
2. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan/program studi, fakultas dan Institut.
3. Capaian Pembelajaran yang dicapai lulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.
4. Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud diatas merupakan capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dicapai secara kurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
5. Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan; konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar pasar kerja nasional dan internasional.
6. Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dirumuskan ke dalam deskripsi yang mencakup aspek:
  - a) kedalaman spiritual
  - b) keagungan akhlak
  - c) keluasan ilmu, dan
  - d) kematangan profesional.
7. Rumusan Capaian Pembelajaran suatu Program Studi harus dapat digunakan untuk membedakan satu program studi dengan program studi lain yang mirip secara horizontal dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan secara vertikal.
8. Setiap lulusan harus memiliki fondasi empat pilar kekuatan, yaitu (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional.
9. Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum dan khusus sebagaimana rumusan capaian pembelajaran lulusan KKNi level 6 dan keterampilan umum dan khusus yang dikembangkan oleh program studi.



10. Lulusan Program Magister harus memiliki keterampilan umum dan khusus sebagaimana rumusan capaian pembelajaran lulusan KKN level 8 dan keterampilan umum dan khusus yang dikembangkan oleh program studi.
11. Institut harus menetapkan keterampilan khusus untuk setiap jenjang pendidikan dan program studi.
12. Institut harus menyelenggarakan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
13. Dekan harus menetapkan spesifikasi tiap program studi di fakultas.

#### **F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

1. Institut harus melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang akademik
2. Institut melakukan audit setiap tahunnya.
3. Penerapan kurikulum secara konsisten

#### **G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

1. Aspek kepribadian

Indikator Ketercapaian:

- a) Program studi memiliki rumusan SKL aspek kepribadian sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKN
- b) 75% Lulusan (alumni) mendapatkan penilaian baik dari aspek sikap tawaduk, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.
- c) Program studi memiliki rumusan SKL aspek ketrampilan sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKN
- d) 30 % Lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui
- e) Masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun
- f) Masa studi 8 semester minimal 75% untuk s1
- g) Mahasiswa DO 0 %
- h) Mahasiswa mengundurkan diri 0%
- i) Masa studi 4 semester mencapai 80% untuk s2
- j) Indek rasio pelamar s1

- 1) Aspek Ketrampilan Khusus

Indikator Ketercapaian:

- a) Fakultas dan jurusan/program studi

- b) Fakultas dan jurusan melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulus
- c) 60% skor TOEFL minimal 450 prodi umum dan 400 untuk prodi agama dari lembaga bahasa yang diakui.
- d) 60% skor TOAFL minimal 450 pada prodi agama dan 400 prodi umum dari lembaga bahasa yang diakui.

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a) Profil Lulusan Institut, Profil Lulusan Fakultas
  - b) Spesifikasi Jurusan/Program Studi
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Pendaftaran Wisuda
3. SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana
4. SOP *Tracer Study*
5. Formulir/instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1
6. Formulir/instrumen *Tracer Study* Alumni
7. Formulir/instrumen *Tracer Study* Pengguna Lulusan

## **BAB III**

### **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

#### **A. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka Institut Agama Islam Negeri Ponorogo memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan Institut kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Institut serta kebijakan SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang mencakup standar:

1. Struktur Kurikulum
2. Standar Pengembangan Kompetensi
3. Standar Pengembangan materi

#### **B. TUJUAN**

Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi:

1. Institut dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran
2. Fakultas/jurusan /program studi dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur.
3. Fakultas/jurusan/program studi untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel.
4. Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.

5. Lembaga Penjaminan Mutu Institut dan Gugus Mutu Fakultas dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan
3. Standar Isi meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban studi yang harus dipenuhi.
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
5. Kurikulum program studi ditetapkan dan dikembangkan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berdasarkan SN Dikti.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh civitas akademika mengenal Allah Swt (ma'rifatullah) yang menciptakan alam seisinya tidak sia-sia, sehingga berkembanglah akhlaq karimah.
7. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.
8. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setiap semester sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.

9. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
10. Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
11. KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud No 73 tahun 2013.

#### **D. PENANGGUNGJAWAB**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

#### **E. PERNYATAAN ISI**

##### **A. Struktur Kurikulum**

1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk mata kuliah.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, dan doktor harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana, yaitu paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, paling sedikit harus menguasai teori materi pembelajaran dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
6. Standar isi pembelajaran harus dituangkan ke dalam kurikulum yang merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian

pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

7. Standar kurikulum harus selaras dengan ketentuan Dikti dan standar lain yang diterapkan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang memuat aturan tentang capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (*Learning Outcomes*), isi, bahan mata kuliah, metode dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
8. Struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan dua model yaitu model serial dan paralel. Untuk model paralel atau biasa disebut dengan model blok digunakan oleh fakultas kedokteran yaitu dengan menyajikan matakuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Adapun struktur model serial masih digunakan di fakultas yang lainnya yaitu susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai disemester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat.
9. Pengembangan kurikulum program studi harus memenuhi standar kualitas input, proses dan output.
10. Standar Kualitas Input dalam pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan mengakomodasi:
  - a) Peraturan perundang-undangan;
  - b) Peraturan Badan Standarisasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - c) Kebutuhan para pemangku kepentingan;
  - d) Konsensus dari asosiasi pendidikan;
  - e) Konsensus dari asosiasi profesi nasional dan atau internasional;
  - f) Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Dikti-KKNI;
  - g) Visi misi Institut/ fakultas dan program studi;
  - h) Hasil *tracer study*;
11. Standar Kualitas Proses dalam pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi tim kurikulum; dosen; mahasiswa; stakeholders lain; RPS-bahan ajar; pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler; sistem blok/konvensional; penilaian.
12. Standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum adalah silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul.
13. Rancangan, implementasi, dan aktualisasi kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi dan umpan balik kajian.

14. Bobot suatu mata kuliah atau blok mata kuliah dapat dinyatakan dalam besaran jam pembelajaran yang disebut satuan kredit semester atau sks.
15. struktur matakuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Institut atau Institut *Learning Outcome* (ILO), Program studi *learning outcome* (PLO), dan *Course Learning Outcome* (CLO)
16. Struktur keilmuan yang dikembangkan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo harus dimetaforakan sebagai sebuah pohon yang besar rindang dengan akar yang kokoh menghunjam bumi, batang yang besar kuat, dahan dan ranting serta daun dan buah. Mengacu pada fungsi bagian-bagian pohon ini, maka kurikulum disusun menjadi rumpun-rumpun keilmuan yang bisa berfungsi secara terpadu dan sistematis, sehingga bisa menghasilkan sarjana yang memiliki empat pilar kekuatan, yaitu (1) kedalaman spiritual, (2) keluhuran moral/ akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional
17. Capaian pembelajaran di tingkat Institut harus tercermin pada kekuatan kedalaman spiritual dan keagungan akhlak dikelola dan dikembangkan langsung oleh fakultas.
18. Capaian pembelajaran Jurusan/program studi harus tercermin pada kekuatan keluasan ilmu dikelola dan dikembangkan oleh Jurusan/Program studi.
19. Course Learning Outcome yang tercermin dalam kekuatan kematangan professional harus dikelola dan dikembangkan oleh Jurusan/Program studi dan harus menggambarkan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan
20. Kurikulum harus disusun berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian Islami
21. Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar mata kuliah dengan jelas.
22. Evaluasi internal kurikulum harus menjadi bagian dari kegiatan penjaminan mutu, yang mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output.
23. Input implementasi kurikulum harus mencakup komponen standar mutu pendidikan, spesifikasi program studi, dan mahasiswa.

24. Proses implementasi kurikulum harus mencakup butir standar mutu pelaksanaan kurikulum, pengawasan mutu kurikulum, peninjauan kurikulum, penilaian mahasiswa, dan dukungan terhadap mahasiswa.
25. Output implementasi kurikulum harus mencakup produk lulusan dan kinerja mahasiswa, yang meliputi Indeks Prestasi Kumulatif; masa studi; kegiatan dan prestasi mahasiswa lainnya; masa tunggu dan *employment* serta dampak lulusan pada masyarakat lokal, regional, nasional atau internasional sesuai bidang terkait Program studi.

## **B. Pengembangan Kompetensi**

1. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
2. *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator
3. Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan
4. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
5. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum.
7. Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.
8. Monitoring pelaksanaan kurikulum harus dilakukan Warek 1, Wadep 1 bersama LPM.

## **C. Pengembangan Materi**

1. Materi yang berbasis integrasi setidaknya mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
2. Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
3. Standar kompetensi harus memuat minimal satu teori Islam (*cognitif*), dan atau nilai-nilai Islam (*afektif*), dan seharusnya ada muatan praktis (*psikomotorik*) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi itu.
4. Internalisasi nilai-nilai atau teori-teori Islam tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (*cognitif*, *afektif* dan *psikomotorik*), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.



5. Teori, nilai dan praktek (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang diambil dari ajaran Islam sudah dalam kategori butir-butir ulul albab.
6. Butir-butir ulul albab bisa dikembangkan dalam materi yang diajarkan dengan memperhatikan konstruk kedalaman spiritual (afektif), keagungan akhlaq (afektif), keluasan ilmu (kognitif) dan kematangan profesional (kognitif dan psikomotorik)
7. Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian Islami.
8. Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
9. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
10. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
12. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
13. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
14. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
15. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
16. Rancangan, implementasi, dan aktualisasi kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi dan umpan balik kajian.
17. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan.

## **F. STRATEGI**

1. Unit lainnya melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan
2. Institut dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
3. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) tracer study terhadap alumni dan

penggalan input dari stakeholder, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, (vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.

4. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi.
5. Institut menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
6. Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi.

## **G. INDIKATOR**

1. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, Jurusan/program studi, Persentasenya 20 % untuk mata kuliah Institut, sedangkan Fakultas dan jurusan/program studi 80%.
2. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
3. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan kemasakan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
4. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
5. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1 - 3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya.
6. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan Gugus Mutu Fakultas.
7. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.
8. Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada

semester/tahun berikutnya.

9. Hasil pemantuan dan evaluasi Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
10. Keterlibatan dosen serumpun dalam peningkatan Standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul.
11. Institut, fakultas dan jurusan memiliki peta kurikulum.

#### **H. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Pedoman Pendidikan Institut dan fakultas
- 2) SOP Penyusunan Kurikulum
- 3) SOP Penyusunan Beban SKS
- 4) SOP Pembimbingan
- 5) SOP dosen Pengampu Mata Kuliah.
- 6) SOP Review dan Peninjauan Kurikulum.



## **BAB IV**

### **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

#### **A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi:

1. Aspek Integrasi
2. Aspek Proses Pembelajaran
3. Aspek Perencanaan Perkuliahan

#### **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

1. Tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1),
2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

#### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal

tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
3. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
4. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.
5. Pendekatan pembelajaran yang digunakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan standart proses pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran dengan ilmu-ilmu umum

#### **D. PENANGGUNGJAWAB**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

#### **E. PERNYATAAN ISI**

##### **A. Aspek Integrasi**

1. Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama (Islam).
2. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
3. Proses pembelajaran di kelas minimal harus dimulai dengan salam, membaca basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah.
4. Sebelum proses pembelajaran pendidik harus selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah.
5. Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran harus selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt.
6. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an.

## **B. Aspek Proses Pembelajaran**

1. Standar proses pembelajaran harus memuat:
  - a. Karakteristik proses pembelajaran;
  - b. Perencanaan proses pembelajaran;
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d. Beban belajar mahasiswa
2. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter matakuliah;
3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
4. Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS;
5. Proses pembelajaran harus mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
6. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dan kreatif serta dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep yang tidak saja terbatas pada materi yg diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajarannya dengan penuh tanggung jawab;
7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya;
8. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna;
9. Proses pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk mampu menggunakan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah;
10. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan pada pihak lain;
11. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa;
12. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan;
13. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran;
14. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik. (dengan memperhatikan fisik dan psikis mahasiswa);

15. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar;
16. Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien serta dibantu dengan (dalam) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia;
17. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat;
18. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, pengintegrasian ilmu, agama dan sains, hasil-hasil penelitian dan penerapannya dalam wilayah kajian masing-masing;
19. Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang yang:
  - a) Beriman dan bertaqwa
  - b) Berpengetahuan luas dan profesional
  - c) Berakhlak mulia
  - d) Tekun beribadah

### **C. Aspek Perencanaan Perkuliahan**

1. Fakultas dan jurusan atau program studi, menyusun perencanaan tentang proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
2. Perencanaan proses pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3. Rencana Pembelajaran Semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen, baik sendiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Tiap mata kuliah harus ada rencana pembelajaran semester dan *handout* pembelajarannya, yang paling tidak memuat :
  - a. Identitas matakuliah;
  - b. Jumlah SKS
  - c. Kode Matakuliah
  - d. Program Studi;
  - e. semester;



- f. nama dosen pengampu;
  - g. capaian pembelajaran matakuliah.
- Di dalam tabel setidaknya mencakup:
- a. Pertemuan perkuliahan (minggu ke)
  - b. Kemampuan yang diharapkan pada setiap pertemuan
  - c. Bahan kajian
  - d. Metode pembelajaran
  - e. Waktu belajar (menit)
  - f. Pengalaman belajar mahasiswa (deskripsi tugas)
  - g. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
  - h. Daftar referensi yang digunakan
5. Fakultas dan jurusan atau Program Studi menyusun jadwal perkuliahan sedemikian rupa, sehingga memudahkan pelaksanaan kuliah oleh semua dosen yang terlibat.
  6. Satu Mata Kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, harus dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan *handout* yang sama.
  7. RPS masing-masing fakultas dan jurusan harus menggunakan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Harus menggunakan simbol Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan ukuran yang diletakkan di atas RPS
    - b) Ukuran kertas RPS FOLIO

## **E.STRATEGI**

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran
2. Melakukan audit kepuasan mahasiswa setiap tahunnya

## **F. INDIKATOR**

1. Ketersediaan bentuk Pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi/ tutorial/ seminar/ bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, praktek studio, praktek bengkel, penelitian dan bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.
2. Rincian waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
    - a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester

- b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
    - c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - b. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
    - a) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    - b) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - c. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh ) menit per minggu per semester.
3. Masa studi pada suatu program studi sarjana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas ) semester;
  4. Masa studi pada suatu program studi Magister di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester;
  5. Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir mahasiswa oleh Program studi (skripsi, tesis dan disertasi).
  6. Indikator Ketercapaian:
    - a) Institut memiliki SOP penerimaan mahasiswa baru
    - b) Fakultas dan jurusan memiliki standar penerimaan mahasiswa baru
    - c) Fakultas dan jurusan memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan
    - d) Fakultas selalu (satu semester sekali) melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar
    - e) Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5
    - f) Aspek kepuasan mengajar dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial dosen mencapai skor 3,0
    - g) Persentase kehadiran dosen minimal 75% dari seluruh pertemuan
    - h) Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 20%
  7. Proses pembelajaran di kelas minimal harus dimulai dengan salam, membaca basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah

8. Sebelum proses pembelajaran pendidik harus selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah
9. Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran harus selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt.
10. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an.

## **G. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - (a) Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen
  - (b) Hasil rekapitulasi kehadiran dosen
  - (c) Jurnal dan kontrak belajar
2. SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum
3. SOP Pembelajaran
4. SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
5. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
6. SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
7. SOP Penyusunan Praktikum/Praktek
8. Format Rencana Pembelajaran Semester
9. Format KRS



## BAB V

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### A. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs *SIKAD* dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Aspek Integrasi
2. Aspek validitas dan reliabilitas
3. Aspek Peraturan dan Kebijakan
4. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

## 5. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

### **B. TUJUAN**

Tujuan pengembangan standar penilaian yaitu:

1. Memotivasi belajar mahasiswa;
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa;
3. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan
4. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
3. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
4. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.
5. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional.

### **D. PENANGGUNGJAWAB**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

## **E. PERNYATAAN ISI**

### **1. Aspek Integrasi**

- a. Instrumen evaluasi harus dikaitkan dengan perspektif Islam.
- b. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran sesuai dengan kebijakan mekanisme yang disepakati oleh masing-masing fakultas dan jurusan.
- c. Format evaluasi harus menyertakan simbol Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

### **2. Aspek Validitas Dan Reliabilitas**

- a) Metode penilaian yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa harus valid dan dapat dipercaya untuk mengevaluasi pembelajaran.
- b) Format evaluasi harus menyertakan validator dari dosen serumpun
- c) Evaluasi harus dibuktikan dengan bukti-bukti otentik mengenai perubahan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- d) Evaluasi pembelajaran harus menggunakan teknik evaluasi sesuai standar penilaian.
- e) Seharusnya dibuat prosedur yang dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- f) Pemberian grade nilai pada mahasiswa menggunakan prinsip, bertanggung jawab, evidence dan akuntabilitas. Bertanggung jawab artinya pemberian nilai itu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek penilaian.
- g) Keandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik di evaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan di uji.

### **3. Aspek Peraturan dan Kebijakan**

- a) Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Penetapan standar kelulusan minimal seharusnya mempertimbangkan (1) intake atau rata-rata kemampuan mahasiswa; (2) kompleksitas kompetensi dan atau materi yang harus dikuasai mahasiswa; dan (3) daya dukung seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia (dosen yang kompeten), lingkungan (baik lingkungan yang diciptakan dan atau sudah tersedia di Institut/fakultas/jurusan/program studi dan di masyarakat

- c) Fakultas/jurusan/program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dan ketentuan ini seharusnya dituangkan dalam buku pedoman pendidikan fakultas/jurusan/program studi
- d) Persyaratan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti ujian, baik yang sifatnya akademik maupun administratif seharusnya diatur oleh fakultas/ jurusan/ program studi dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan fakultas/ jurusan/ program studi yang bersangkutan
- e) Penetapan nilai akhir mahasiswa harus dikomunikasikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan oleh dosen pembina, dengan mengungkapkan besarnya bobot masing-masing aspek, misalnya besaran bobot tugas, besaran bobot UTS dan besaran bobot UAS. Penetapan ini seharusnya dituangkan dalam buku pedoman pendidikan fakultas/jurusan/program studi
- f) Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai sesuatu kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- g) Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- h) Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggungjawab.
- i) Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi dan lain-lain) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/ kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/ kelompok dll)
- j) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### **4. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan**

- a) Evaluasi hasil pembelajaran paling tidak dilakukan pada tengah semester dan akhir semester.
- b) Bentuk evaluasi bisa beragam seperti: tes tertulis, lisan, tes praktek, observasi, penugasan, baik perorangan maupun kelompok.
- c) Semua staf akademik harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
- d) Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- e) Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- f) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk : ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan oleh dosen, dan atau lainnya sesuai dengan kekhususan bidang/ mata kuliah, baik dilaksanakan setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, gabungan semuanya ataupun lainnya.
- g) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah
- h) Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan metode/ strategi pembelajaran yang digunakan.
- i) Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- j) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan menggunakan skala yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B-, C+, C, C-, D+, D dan E yang masing-masing bobot nilainya adalah : (4), (3,75), (3,5), (3,25), (3), (2,75), (2,5), (2)

#### **F. STRATEGI**

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
2. Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya.

## **G. INDIKATOR**

Indikator Ketercapaian:

1. 90% Soal dirumuskan dosen serumpun
2. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa
3. Fakultas memiliki SOP komplain nilai
4. Kesesuaian antara soal ujian dan RPS
5. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal
6. Ada mekanisme komplain nilai.

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Pedoman Pendidikan Institut dan fakultas
2. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - c) SOP UTS dan UAS
  - d) SOP Skripsi
  - e) SOP Komplain Nilai
  - f) SOP Dokumentasi Hasil Nilai

## **BAB VI**

### **STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **A. STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi:

1. Standar rekrutmen dosen
2. Standar rekrutmen tenaga kependidikan
3. Standar beban kerja dosen
4. Standar pembinaan dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar mutasi tenaga kependidikan
6. Standar penilaian kinerja
7. Standar promosi

#### **B. TUJUAN**

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan *output* berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

### C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Dosen PNS, Dosen non PNS, dan Calon Dosen non PNS, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan meliputi Laboran, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Perencana, Analis Kepegawaian, Akuntan, Pengelola Keuangan, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Pengemudi yang berstatus PNS dan non PNS.
7. Tenaga Profesional/tenaga ahli adalah Tenaga Kependidikan non PNS yang mempunyai kompetensi khusus adalah tenaga kependidikan yang diangkat secara khusus untuk mengerjakan jenis pekerjaan khusus.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen tetap, yaitu dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan lain.
11. Dosen tetap terdiri dari tenaga tetap PNS dan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
12. Dosen tidak tetap, yaitu dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap, termasuk di dalamnya adalah dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrak.

13. Dosen Tetap Non PNS pada jenjang strata 1 (satu) adalah pegawai yang tugas utamanya sebagai dosen yang berstatus non PNS yang diangkat dengan SK Rektor.
14. Dosen Luar Biasa adalah Dosen tidak tetap dan diangkat selama satu semester untuk mengajar matakuliah tertentu di Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
15. Dosen pascasarjana adalah Dosen yang diangkat selama satu semester untuk mengajar matakuliah tertentu di pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
16. Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban akademik utama dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;

#### **D. PENANGGUNGJAWAB**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen dan tenaga Kependidikan

#### **E. PERNYATAAN ISI**

1. Dosen seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Dosen harus melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
3. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian ulul albab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tenaga kependidikan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
5. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
6. Komposisi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.
7. Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat.

8. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi dan potensi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
9. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik seharusnya memperhatikan ratio dosen mahasiswa.
10. Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif:
  - a. Peran & hubungan didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
  - b. Tugas-tugas tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus sesuai dengan kompetensi kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.
  - c. Harus ada proses review, konsultasi & pemenuhan kebutuhan kelembagaan.
  - d. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran & pembelajaran.
11. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik.
12. Tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
13. Tenaga pendidik harus mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki
14. Tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan
15. Tenaga pendidik, kependidikan secara bertahap mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.
16. Tenaga pendidik harus mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih dan menggunakan berbagai metode yang paling cocok untuk mencapai outcome yang diharapkan.
17. Tenaga pendidik harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran.
18. Tenaga pendidik harus mampu mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai kerja dan hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.
19. Tenaga pendidik seharusnya mampu memonitor & mengevaluasi performance pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.

20. Standar Mutu internal Tenaga Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah:
  - a. Menampakkan diri sebagai seorang mukmin dan muslim dimana saja dia berada.
  - b. Memiliki wawasan keilmuan yang luas dan profesionalisme yang tinggi.
  - c. Kreatif, dinamis dan inovatif dalam pengembangan keilmuan.
  - d. Bersikap dan berperilaku jujur, amanah dan berakhlak mulia serta dapat menjadi contoh bagi anggota sivitas akademika lainnya.
  - e. Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik profesi.
  - f. Memiliki kemampuan penalaran dan ketajaman berfikir ilmiah.
  - g. Memiliki kesadaran yang tinggi dalam kerja yang didasari oleh niat beribadah dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi.
  - h. Berwawasan luas dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.
  - i. Memiliki kemampuan antisipatif dan bersikap proaktif.
  - j. Sehat jasmani dan rohani.
21. Untuk Program Srata Satu (S.1) tenaga dosen harus memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S 2).
22. Untuk program Magister dan Program Doktor tenaga dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
23. Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, untuk program vokasi dan program profesi, tenaga dosen harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi.
24. Pengangkatan dosen baru di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai dosen biasa (dosen tetap), seharusnya memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S2) dari Perguruan Tinggi dengan predikat A (unggul) untuk akreditasi prodi atau institusi.

## **F. STRATEGI**

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM
2. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.

## **G. INDIKATOR**

1. Standar Dosen
  - Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi lektor kepala/profesor 10% dari seluruh jumlah dosen jurusan.

- Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.
  - Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi magister 40%.
  - Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%
  - 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya
  - 10 % dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten
  - 10% dosen fakultas menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya
  - Mampu membaca al-Qur'an dengan benar
  - Skor TOEFL dosen minimal 450
  - Skor TOAFL dosen minimal 450
2. Tenaga Kependidikan
- Jumlah Laboran minimal 1/Laboratorium
  - Jumlah Pustakawan minimal 1/Fakultas
  - Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
  - Indeks Kepuasan Layanan Tendik Minimal 3,4 dari skala 1 s/d 5.
  - Mampu membaca al-Qur'an dengan baik
  - Skor TOEFL dosen minimal 450
  - Skor TOAFL dosen minimal 450

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Pedoman Kepegawaian
2. SOP rekrutmen dosen
3. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
4. SOP rekrutmen Tendik
5. SOP Kenaikan Kepangkatan Tendik
6. Rekapitulasi dosen dan tendik setiap tahunnya
7. SOP Monitoring evaluasi dosen dan tendik tiap tahunnya dll.



## **BAB VII**

### **STANDAR SARANA DAN SARANA**

#### **A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pengelolaan prasarana dan sarana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip *resource sharing*, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada 5 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

#### **B. TUJUAN**

Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran
2. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

### **D. PENANGGUNGJAWAB**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

### **E. PERNYATAAN ISI**

1. Institut harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
2. Institut seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
3. Institut harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memenuhi tujuan Institut.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
5. Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
6. Institut harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
7. Institut harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
8. Institut harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
9. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.

10. Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
11. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik
12. Beberapa ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
13. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
14. Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan
15. Ma'had harus dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa
16. Perpustakaan Institut harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur
17. Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal
18. Perpustakaan Institut harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
19. Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
20. Pusat Komputer Institut & fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi
21. Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku
22. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
23. Perpustakaan Institut seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik
24. Perpustakaan Institut seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari Institut lain, baik negeri maupun swasta
25. Pusat komputer Institut dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses

26. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.
27. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Institut, kecuali ada perjanjian tertentu.
28. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.
29. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menjadi hak milik negara.
30. Dalam hal-hal tertentu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
31. Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi perobot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
32. Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
33. Institut, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
34. Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi kerusakan terhadap sarana dan prasarana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
35. Disediakan *guest house* untuk para tamu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
36. Semua gedung harus dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai
37. Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit.

## **F. STRATEGI**

1. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
2. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

## **G. INDIKATOR**

1. Fakultas memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
2. Fakultas memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
3. Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana
4. Fakultas memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana
5. Fakultas memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana
6. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali
7. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah
8. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%
9. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang representatif
10. Tersedia ruang alumni
11. Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus
12. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik
13. Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2,5 m
14. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 25000 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi
15. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul
16. tersedianya kapasitas bandwith minimal sebesar 500 KB permahasiswa.

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Peraturan-Peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN)
2. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun
3. SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarpras.



## **BAB VIII**

### **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

#### **1. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo aspek keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Untuk melaksanakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo as mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar

pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Elemen standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

- a) Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
- b) Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- c) Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- d) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.



- e) Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

## **2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran tingkat Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2)
2. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi Institut, fakultas, jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

## **3. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
2. Penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
3. Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
4. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Menurut Suryosubroto, dasar pemilihan metode pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan keadaan peserta didik/mahasiswa, Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas.

#### **4. PENANGGUNGJAWAB**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

#### **5. PERNYATAAN ISI**

1. Institut harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
2. Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah
3. Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
5. Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
7. Institut harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
8. Institut harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.
9. Institut harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
10. Institut harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
11. Institut harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

- 1) Institut harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **6. STRATEGI**

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola akademik
2. Melakukan audit tiap tahunnya

## **7. INDIKATOR**

### **1. Rencana Kompetensi Lulusan**

Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5 untuk program Diploma 3 (D3) dan level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.

### **2. Rencana Isi Pembelajaran**

Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.

### **3. Kalender Akademik**

Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur;

### **4. Mata Kuliah yang ditawarkan**

Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **5. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- a) Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,
- b) Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,
- c) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen,
- d) Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.

6. Rencana Prasarana dan Sarana
  - a) Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.
  - b) Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.
7. Penyelenggaraan program pembelajaran
  - a) Menyenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - b) Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
  - c) Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (*Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning*) dan kompetensi capaian pembelajaran.
  - d) Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.
8. Pengendalian Pembelajaran
  - a) Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,
  - b) Persentase kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,
  - c) Persentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%,
  - d) Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
  - a) kehadiran dosen dan mahasiswa,
  - b) kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,
  - c) kegiatan pengembangan suasana akademik,
  - d) kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa,
  - e) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
  - f) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,
10. Pelaporan Pembelajaran`

Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:

- a) pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan
- b) pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,
- c) pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,
- d) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,
- e) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

1. SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan (Standar 1)
2. SOP Penyusunan Kurikulum (Standar 2)
3. SOP Penyusunan RPS (Standar 2)
4. SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester
5. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan
6. SOP Penyusunan Modul Praktikum
7. SOP Monitoring Pembelajaran
8. SOP Evaluasi Pembelajaran



## **BAB IX**

### **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

#### **A. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Institut. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Institut, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

- a) Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi
- b) Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan *activity-based costing*.

Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan standar pebiayaan pembelajaran adalah:

1. tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1),
2. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

## **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam disain (fasiliting, *Empowering* dan *enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
3. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

## **D. PENANGGUNGJAWAB**

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Kabiro
4. Bagian Perencanaan

## **E. PERNYATAAN ISI**

1. Institut harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
2. Institut harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
3. Institut harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.



4. Institut harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
5. Institut harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

## **F. STRATEGI**

Wakil Rektor Bidang AUPK dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

## **G. INDIKATOR**

1. Tersedia sistim alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
2. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;
3. Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 18 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
4. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
5. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
6. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1).
7. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;
8. Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa.

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan;
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP):
4. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan

5. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja – RKT